

JURNAL

AKAL

ABDIMAS DAN KEARIFAN LOKAL



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA - INDONESIA



E-ISSN 2747-1128, Volume 4 Nomor 1, Februari 2023

JURNAL AKAL: ABDIMAS DAN KEARIFAN LOKAL

<https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/kearifan>

DEWAN REDAKSI

KETUA EDITOR

Mohammad Ischak

Universitas Trisakti, Jakarta

EDITOR

Cahaya Rosyidan

Universitas Trisakti, Jakarta

Wegig Murwonugroho

Universitas Trisakti, Jakarta

Wawan Kurniawan

Universitas Trisakti, Jakarta

Cipthadi Tri Oka Binartha

Universitas Trisakti, Jakarta

Ida Busnetty

Universitas Trisakti, Jakarta

Mustamina Maulani

Universitas Trisakti, Jakarta

Havidh Pramadika

Universitas Trisakti, Jakarta

Himmes Fitra Yuda

Universitas Trisakti, Jakarta

MITRA BEBESTARI

Teddy Siswanto

Universitas Trisakti, Jakarta

Ratnaningsih Ruhiyat

Universitas Trisakti, Jakarta

Vincentia Reni Vitasurya

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Murtanti Jani Rahayu

Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta

Zaffis Zaim

Universitas Islam Riau, Riau

Hermawan

Universitas Ilmu AlQur'an, Wonosobo

PENERBIT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Trisakti

TENTANG JURNAL

Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal adalah jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, berisi berbagai kegiatan penanganan dan pengelolaan berbagai potensi dan masalah yang ada di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dan mitra yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mengangkat potensi kearifan lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menyebarluaskan pemikiran konseptual teoritis dan ide-ide realistik yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi masukan bagi pengembangan kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat lebih lanjut.



E-ISSN 2747-1128, Volume 4 Nomor 1, Februari 2023

JURNAL AKAL: ABDIMAS DAN KEARIFAN LOKAL

<https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/kearifan>

Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Trisakti. Jurnal ini adalah jurnal *online peer-review* dengan akses terbuka yang terbit 2 kali dalam satu tahun pada setiap **Februari** dan **Agustus**. Penulis dapat mendaftar secara daring pada laman dan tidak dipungut biaya apapun untuk pendaftaran tersebut.

PROSES PENINJAUAN

Semua naskah yang diterima staf editorial akan melalui proses peninjauan awal oleh Dewan Editorial. Kemudian, naskah akan dikirim ke peninjau (*reviewer*) untuk ditinjau secara *double-blind proses review*. Setelah proses peninjauan selesai, naskah akan dikembalikan ke penulis untuk revisi. Setiap naskah akan ditinjau dalam hal aspek substansial dan teknis.

CEK PLAGIARISME

Pemeriksaan plagiasi dilakukan oleh tim editor **Jurnal AKAL** menggunakan perangkat lunak Turnitin® dan Grammarly® Plagiarism Checker.

PENGIRIMAN NASKAH SECARA DARING

Jika penulis telah memiliki Username/Password untuk **Jurnal Akal: Abdimas dan Kearifan Lokal**, dipersilakan untuk login ke: <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/kearifan/login>. Jika membutuhkan Username/Password dapat melakukan pendaftaran ke:

<https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/kearifan/user/register>.

PENGELOLAAN ARTIKEL

Setiap naskah yang dikirim ke **Jurnal AKAL** perlu diperiksa lebih dahulu kesamaannya menggunakan perangkat lunak Turnitin®

-

BIAYA PUBLIKASI

Jurnal Akal: Abdimas dan Kearifan Lokal adalah jurnal dengan akses terbuka, tidak membebaskan biaya kepada pembaca atau institusi untuk mengakses. Tidak ada biaya untuk penyerahan naskah, pemrosesan naskah, penerbitan naskah atau reproduksi warna foto.



E-ISSN 2747-1128, Volume 4 Nomor 1, Februari 2023

JURNAL AKAL: ABDIMAS DAN KEARIFAN LOKAL

<https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/kearifan>

DAFTAR ISI

Penguatan Kapasitas Aparat Kelurahan melalui Pelatihan Pemetaan Berbasis Sistem Informasi Geografis	1-11
Murtanti Jani Rahayu, Rufia Andisetyana Putri, Erma Fitria Rini, Paramita Rahayu, Winny Astuti, Isti Andini, Hakimatul Mukaromah, Chrisna Trie Hadi Permana	
Pembuatan Wastafel Sensor Otomatis Terkoneksi dengan Panel Surya menunjang Proses Pembelajaran Tatap Muka di SMA Muhammadiyah 5 Jakarta	12-23
Endah Lestari, RR. Mekar Ageng Kinasti, Irma Wirantina Kustanrika, Muhammad Sofyan, Muhammad Ahsan, John Paulus Pantouw	
Penyuluhan Pemilihan Warna untuk Meningkatkan Kualitas Rumah di RW 02 Kelurahan Krendang, Jakarta Barat	24-29
Ristya Arinta, Rizki Fitria, Dewi Rintawati	
Penyuluhan Nyeri Punggung Bawah dan Nyeri Kepala akibat Bekerja dari Rumah	30-36
Rima Anindita Primandari, Andini Aswar	
Digitalisasi Informasi Kampung Adat Kasepuhan Sinar Resmi UNESCO Global Geopark Ciletuh - Palabuhan Ratu	37-51
Adhitia Erfina, Retna Ayu Puspatarini, Tarikh Agustia Ijudin	
Gugatan Sederhana sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa Utang Piutang	52-61
Rinandu Kusumajaya Ningrum, Muriani Muriani	
Pelatihan Pemurnian Minyak Jelantah menggunakan Zeolite Alam Teraktivasi Asam bagi Masyarakat Wilayah Tanjung Gedong, Jakarta Barat	62-72
Fadhiah Fadhiah, Lisa Samura, Subandrio Soemali, Syamidi Patian	
Deteksi Dini Gigi Tidak Teratur (Maloklusi) pada Anak Periode Gigi Campur Murid SD Muhammadiyah 06 Tebet-Jakarta Selatan	73-84
Yohana Yusra, Joko Kusnoto, Armelia Sari Widyarman, Arianne Dwimega, Febri Fahmawati, Nicolas Brian Simanjuntak, Adzra Fadla Taqia, Sasqia Faadilah Andikoputri, Faadiyah Nisa	
Peningkatan Keahlian Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Penyusunan Laporan Laba Rugi Sederhana pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi	85-94
Ika Wahyuni, Hasnawati Hasnawati, Yuana Jatu Nilawati	





E-ISSN 2747-1128, Volume 4 Nomor 1, Februari 2023

JURNAL AKAL: ABDIMAS DAN KEARIFAN LOKAL

<https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/kearifan>

Memulai Bisnis dengan Membangun Tim Kerja yang Solid Juniati Gunawan, Wiwiek Reza, Mochammad Sabur	95-110
Nilai Ekonomi Pemanfaatan Produk Turunan <i>Eco-Enzyme</i> Mixsindo Korra Herdyanti, Bani Nugroho, Danu Putra, Aqlyna Fattahanisa, Daniel Lopez Pattiruhu	111-120
Konsultasi dan Penyuluhan Ruang dalam (Interior) Hunian di Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat Ratih Budiarti, Mohammad Ischak, Ety Retno Kridarso	121-128



GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI OPSI PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG

Small Claim Lawsuit as a Simple Option For Adjudication of Debt Disputes

Rinandu Kusumajaya Ningrum, Muriani Muriani

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

*Penulis Korespondensi: rinandu.kn@trisakti.ac.id

Abstrak

Penyelesaian sengketa perdata pada dasarnya diselesaikan melalui mekanisme beracara yang sama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Bagi. Dalam dunia bisnis, bagi pihak yang bersengketa dengan nilai gugatannya kecil, tentulah sangat membutuhkan efisiensi waktu dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketanya, sehingga pelaku bisnis lebih memilih penyelesaian sengketanya melalui cara non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi seringkali tidak dapat menyelesaikan sengketanya tersebut secara tuntas, karena sekalipun telah tercapai kesepakatan, tetapi kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak dapat memaksa para pihak untuk melaksanakannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilakukan secara daring melalui media zoom meeting mengangkat tema Gugatan Sederhana Sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa Utang Piutang. Tema ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam sengketa bisnis yang disebabkan wanprestasi. Gugatan Sederhana merupakan gugatan yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan yang nilai gugatannya tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Adapun subyek kegiatan penyuluhan ini adalah Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat. Sebagian besar komunitas tersebut adalah pedagang online maupun offline yang mempunyai usaha di wilayah Jakarta Barat. Selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini, peserta sangat antusias dan bersemangat, hal ini dibuktikan dengan banyak pertanyaan yang diajukan dan peserta menyatakan sangat bermanfaat.

Sejarah Artikel

- Diterima
Juni 2022
- Revisi
Juli 2022
- Disetujui
Agustus 2022
- Terbit *Online*
Februari 2023

Kata Kunci:

- gugatan sederhana
- perma nomor 4 tahun 2019
- utang piutang
- wanprestasi

Sitasi artikel ini:

Ningrum, R.K., Muriani, M. 2023. Gugatan Sederhana sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa Utang Piutang. *Jurnal Akal: Abdimas dan Kearifan Lokal* 4(1): 52-61. Doi : <https://dx.doi.org/10.25105/15974>

Abstracts

Keywords:

- cases breach of contract
- debt
- civil law
- small claim lawsuit

Civil dispute resolution mechanisms is basically resolved through the same procedural mechanism as regulated in the applicable regulations. In the business world, the settlement of business disputes need time efficiency and low costs in dispute resolutin. Non-litigation method is preferable to resolve their sttlement of business disputes, but this method often can not completely resolve their problem. Even though an agreement has been reached, the agreement does not have binding force so it could not force the parties to implement it. Outreach activities to the public in the form of legal counseling carried out boldly through zoommeeting with the theme of Small Claim Lawsuit as a Simple Option for Adjudication of Debt Disputes. This theme is to provide legal education to public regarding the settlement of civil cases, especially in business dispute caused by default. Simple lawsuit is dispute resolutin method by a simple, fast and low cost with the material value of the lawsuit not more than five hundred million rupiah. The subject of this outreach activity is Beginner Business Community in West Jakarta. Most of these communities are online and offline traders who have business in West Jakarta area. During the implementation of this counseling activity, the participants showed enthusiastic and interesting. Many questions asked and the participants stated that it was very valuable.



PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya atau untuk mengembangkan suatu usaha, seseorang harus melakukan atau mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada disekitarnya. Misalnya ketika seseorang ingin mengembangkan kegiatan usahanya, maka orang tersebut harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui bank maupun pinjaman dari orang perorangan. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat dengan UUKPKPU), Pasal 1 angka 6 menyatakan "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor".

Dalam perjanjian utang piutang, para pihak yang terkait adalah debitor dan kreditor. Gatot Supramono menjelaskan bahwa pihak yang berpiutang atau yang memberi pinjaman disebut dengan kreditor, sedangkan pihak yang berutang atau yang menerima pinjaman disebut dengan debitor (Gatot Supramono, 2013). Sengketa dalam dunia bisnis umumnya terjadi karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik (J. Satrio, 2012). Sebagai contoh, bila debitur tidak dapat membayar kembali hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau membayar lunas tetapi telah lewat waktu, maka debitur dipandang telah wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang telah disepakati tersebut. Wanprestasi pada Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya". Proses



yang dapat ditempuh kreditur dalam penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian utang piutang, adalah kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang. Namun praktek penyelesaian suatu perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan juga memakan biaya yang tidak sedikit, para pihak menghabiskan pengeluaran biaya yang cukup besar dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, dan biaya yang dikeluarkan jika para pihak menggunakan kuasa hukum dalam penyelesaian perkara (Harahap, 2005).

Proses penanganan perkara perdata di pengadilan, pada dasarnya berpedoman pada HIR dan RBg. Sementara itu, kedua aturan ini (HIR dan RBg) tidak mengenal penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan singkat sesuai asas peradilan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Keduanya, baik HIR maupun RBg yang membedakan hanya jenis dan kategori perkara melalui pengajuan gugatan dan melalui permohonan (Purnawati, 2020). Bagi pihak yang bersengketa dengan nilai gugatan dibawah 500 juta rupiah, penyelesaian melalui pengadilan dengan prosedur yang biasa bukanlah pilihan yang tepat, karena waktu dan biaya yang dihabiskan untuk beracara di pengadilan dianggap tidak sebanding dengan nilai yang dipersengketakan. Bagi pebisnis dengan bidang usaha skala kecil tentulah sangat membutuhkan efisiensi waktu dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa, sehingga pelaku bisnis yang nilai gugatannya kecil memilih penyelesaian perkaranya melalui cara non litigasi, meskipun seringkali cara ini tidak dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas, karena sekalipun telah tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa, tetapi kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak dapat memaksa para pihak untuk melaksanakan. Demikian pula halnya dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien karena mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan proses berperkara ke pengadilan harus menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh disimpangi, sehingga memerlukan waktu yang lama, tidak melindungi kerahasiaan, serta hasilnya ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga akan memperpanjang persengketaan karena dimungkinkannya melanjutkan perkara ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi/upaya hukum (Ariani, 2018). Oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa bisnis yang sederhana, biaya ringan dan cepat tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti putusan hakim.

Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi mengeluarkan kebijakan dengan cara menerapkan sistem penyelesaian melalui Gugatan Sederhana (*small claim court*) dengan



meregulasinya dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 diharapkan dapat membantu penyelesaian sengketa perdata secara cepat, sederhana dan biaya ringan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Buku Saku Gugatan Sederhana)

Dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat (1) Perma No.4 2019 bahwa sengketa yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana adalah perkara wanprestasi (cidera janji) dan/atau perbuatan melawan hukum yang nilai materil nya paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan adanya batasan nilai tersebut maka tidak semua perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang nilainya besar dapat diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana, selain itu dengan adanya batasan maksimal nilai gugatan ini juga mempengaruhi sederhana tidaknya pembuktian. Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut maka sengketa yang dapat diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana bukan hanya sengketa dibidang bisnis saja, tetapi bisa juga sengketa dibidang lain misalnya sengketa mengenai harta bersama dalam hal terjadinya perceraian. Pasal 37 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama atau adat yang dianut oleh pasangan suami isteri. (Retnowulandari, 2020) Jika penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan secara damai dengan berpedoman pada Pasal 37 Undang-undang No.1 tahun 1974, misalnya harta tersebut dikuasai oleh pihak isteri atau suami saja tanpa memberikan hak atau bagian kepada pihak lainnya sehingga terjadi perbuatan melawan hukum maka sepanjang nilai materilnya paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) penyelesaiannya dapat ditempuh melalui prosedur gugatan sederhana. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3) mensyaratkan bahwa perkara yang dapat diajukan dengan gugatan sederhana, para pihaknya masing-masing berjumlah satu orang baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, domisili tempat tinggal tergugat harus diketahui dan antara penggugat dan tergugat haruslah berdomisili dalam satu wilayah hukum. Apabila domisili penggugat berbeda wilayah hukumnya dengan domisili tergugat, maka jalan keluarnya secara yuridis penggugat dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat diwilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Dengan penjelasan diatas bahwa



gugatan sederhana merupakan penyelesaian perkara yang sederhana, dengan sederhananya proses penyelesaian melalui proses pembuktian yang sederhana, sehingga tidak memakan waktu lama dan tidak berbelit-belit, selain itu waktu penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya 25 hari. Dengan cepatnya proses penyelesaian perkara itu maka biaya perkara yang dikeluarkan tidak banyak, sehingga semakin banyak membuka peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan (Harviyani, 2021).

Hal-hal tersebut yang menjadi latar belakang dilakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema Gugatan Sederhana sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa Utang Piutang kepada masyarakat pebisnis khususnya kepada Komunitas Pebisnis Pemula di Jalan Salman No.77 RT.003/RW.03, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini adalah sebagai bentuk edukasi untuk memberikan gambaran sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat (Ischak dan Burhannudinnur, 2020), khususnya tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa perdata baik mengenai cidera janji (utang piutang) ataupun perbuatan melawan hukum yang nilai materilnya paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Gugatan Sederhana.

METODE PELAKSANAAN


Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun kerjasama mitra dengan Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat, dalam hal ini berkoordinasi dengan Bapak Yusuf selaku Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat.
2. Mengidentifikasi dan membuat pemetaan permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis. Setelah permasalahan diketahui selanjutnya dirumuskan solusi yang dapat ditawarkan kepada Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat guna mengatasi kesulitan yang dihadapi.
3. Menyiapkan materi penyuluhan disesuaikan dengan hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan. Materi yang akan dipaparkan adalah mengenai penyelesaian sengketa utang-piutang melalui gugatan sederhana.
4. Memberikan penyuluhan hukum dengan pemaparan materi melalui metode ceramah dan penyajian power point secara daring dengan menggunakan media zoommeeting, dimulai pukul 10.00-12.20 WIB. Narasumber dalam penyuluhan ini terdiri dari 4 orang dosen dari bagian hukum acara.



HASIL KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022. Kegiatan ini dimulai pada pukul 10.00 hingga pukul 12.20 WIB dan dihadiri sekitar 17 orang peserta kegiatan.




Gambar 1. Peserta komunitas pebisnis pemula Jakarta Barat

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat (pelaku usaha mikro kecil dan menengah) diberikan pengetahuan hukum, yang disampaikan dengan metode ceramah dan penyajian materi melalui media presentasi *power point* yang berisi materi mengenai penyelesaian sengketa utang piutang melalui gugatan sederhana.

Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari ketua kegiatan PkM dan dilanjutkan dengan sambutan oleh mitra, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Idrus selaku Wakil Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat dan selanjutnya pengenalan dosen pelaksana kegiatan PkM.

Tabel 1. Rangkaian kegiatan PkM

No.	Kegiatan	Waktu (WIB)
1	Tahap persiapan, peserta memasuki <i>zoom meeting</i>	10.00 - 10.30
2	Pembukaan acara - Sambutan	10.30 - 11.00
3	Penyampaian materi	11.00 - 11.40
4	Diskusi dan tanya jawab	11.40 - 12.10
5	Penutup	12.10 - 12.20



Gambar 2. Pembukaan dan sambutan ketua PkM

Gambar 2. Pembukaan PkM dan sambutan Ketua PkM Rinandu Kusumajaya Ningrum (atas), Bapak Idrus selaku Wakil Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat (bawah).

Adapun penyampaian materi yang dipaparkan dengan menggunakan media presentasi *power point* yang meliputi pengertian mengenai gugatan dan gugatan sederhana. Pemahaman dasar mengenai gugatan dan gugatan sederhana ini disampaikan sebagai pengantar diawal penyuluhan, guna memberikan gambaran secara umum mengenai apa yang dimaksud dengan gugatan, isi atau susunan dari surat gugatan.

Materi berikutnya adalah edukasi hukum tentang ketentuan hukum yang mengatur, prosedur pengajuan, syarat dan alur pemeriksaan perkara atau sengketa melalui gugatan sederhana. Dalam pemaparan materi, disampaikan juga beberapa contoh kasus nyata terkait proses pemeriksaan perkara melalui gugatan sederhana.

Kegiatan penyuluhan diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap ini peserta kegiatan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar gugatan sederhana dan berdiskusi tentang permasalahan hukum yang mereka alami.

Hasil yang dicapai oleh Peserta dan Pelaksana

Selama berlangsungnya penyuluhan, peserta sangat antusias mendengarkan penjelasan dari narasumber. Evaluasi pada kegiatan PKM ini dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab antara narasumber dengan peserta kegiatan, untuk mengetahui pengetahuan hukum peserta mengenai gugatan sederhana, baik sebelum pemaparan materi maupun setelah pemaparan.



Hasil yang diperoleh oleh peserta setelah pemaparan materi adalah peserta sudah dapat memahami gambaran tentang bagaimana proses penyelesaian suatu sengketa utang piutang melalui gugatan sederhana. Bagi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terhadap materi yang sudah disampaikan kepada pelaku bisnis UMKM ini dapat bermafaat dan membuka pengetahuan hukum serta dapat dimengerti dan pahami tentang proses penyelesaian sengketa utang piutang melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan lancar. Mulai dari kegiatan observasi permasalahan, dimana bapak Yusuf Supendi selaku Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat sangat mendukung adanya kegiatan penyuluhan hukum, yaitu dengan mengorganisir peserta yang akan mengikuti kegiatan PKM ini. Selama kegiatan berlangsung peserta PKM sangat antusias, memberikan kerjasama dan kekompakan juga sangat interaktif dengan berupaya mengajukan beberapa pertanyaan dan berdiskusi tentang permasalahan hukum yang dialami.

Faktor penghambat yang dijumpai adalah berupa kendala teknis jaringan internet yang menyebabkan peserta keluar masuk zoom dan juga memerlukan alokasi waktu yang agak lebih lama untuk menunggu peserta bergabung. Walaupun demikian faktor penghambat ini tidak menyurutkan semangat peserta untuk terus mendengarkan sampai dengan acara selesai.

KESIMPULAN

Pengetahuan hukum mengenai penyelesaian sengketa utang piutang dalam dunia bisnis sangat penting dimiliki tidak terkecuali oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tergabung dalam Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat. Hal tersebut penting karena tantangan dalam perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk terus melakukan inovasi untuk membuat usahanya semakin maju dan berkembang dan tentulah hal tersebut harus didukung pula oleh modal yang besar. Diketahui dari hasil kegiatan ini, masih banyak pelaku bisnis usaha mikro kecil dan menengah yang belum mengetahui dan paham tentang cara penyelesaian sengketa utang piutang melalui gugatan sederhana. Seringkali penyelesaiannya hanya sebatas kesepakatan tetapi kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak dapat memaksa para pihak untuk melaksanakannya.



UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH yang telah membantu kegiatan PKM ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, MT selaku Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti.
3. Ibu Dr. Wahyuni Retno Wulandari, SH., MH selaku Ka. DRPMF Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
4. Bapak Yusuf Supendi, SE., MM selaku Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat
5. Dosen-dosen Pendamping PkM dan mahasiswi serta alumni Program studi Ilmu Hukum yang ikut terlibat dalam kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N.V., 2018. Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum, De Jure*. 18(3): 381-396. September 2018. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396> (19 Juni 2022, 23.10)
- Harviyani, S.A., 2021. Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan *Access to Justice*. *Jurnal Verstek*. 9(3). DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>.
- Ischak, M., Burhannudinnur, M. 2020. Upaya Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Ruang Terbuka Hijau di Pemukiman Padat. *Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal*. 1(1). Doi: [10.25105/akal.v1i1.7746](https://doi.org/10.25105/akal.v1i1.7746).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Buku Saku Gugatan Sederhana.
- Perma Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Purnawati, E., 2022. Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong. *Juridica*. 2(1). November 2020. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179> (19 Juni 2022, 23.30)
- Retnowulandari, W. 2020. Pengetahuan Harta Benda Perkawinan Akibat Perceraian. *Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal*. 1(1). Doi: [10.25105/akal.v1i1.7749](https://doi.org/10.25105/akal.v1i1.7749).
- Satrio, J, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2012.
- Supramono, G. 2013. Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013.



Gugatan Sederhana sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa Utang Piutang
Ningrum, Muriani

E-ISSN 2747-1128, Volume 4 Nomor 1, Februari 2023, Halaman 52-61
Doi: <https://dx.doi.org/10.25105/15974>

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Yahya. H.M. 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta 2005.

GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI OPSI PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG

by Rinandu Kusumajaya Ningrum

Submission date: 07-May-2023 10:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2086207876

File name: KM_GUGATAN_SEDERHANA_-_RINANDU_K_NINGRUM_FH_USAKTI_FEB_2023.docx (538.56K)

Word count: 3072

Character count: 20324



GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI OPSI PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG

*SMALL CLAIM LAWSUIT AS AN SIMPLE OPTION FOR
ADJUDICATION OF DEBT DISPUTES*

Rinandu Kusumajaya Ningrum¹, Muriani²

¹Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta Barat

²Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta Barat

*Penulis Korespondensi: rinandu.kn@trisakti.ac.id

Abstrak

Sejarah Artikel

- Diterima
xxxxxx
- Revisi
xxxxxx
- Disetujui
xxxxxx
- Terbit Online
xxxxxx

Kata Kunci:

- Gugatan Sederhana
- Perma Nomor 4 Tahun 2019
- Utang piutang
- Wanprestasi

Penyelesaian sengketa perdata pada dasarnya diselesaikan melalui mekanisme beracara yang sama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Bagi. Dalam dunia bisnis, bagi pihak yang bersengketa dengan nilai gugatannya kecil, tentulah sangat membutuhkan efisiensi waktu dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketanya, sehingga pelaku bisnis lebih memilih penyelesaian sengketanya melalui cara non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi seringkali tidak dapat menyelesaikan sengketanya tersebut secara tuntas, karena sekalipun telah tercapai kesepakatan, tetapi kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak dapat memaksa para pihak untuk melaksanakannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilakukan secara daring melalui media zoom meeting mengangkat tema Gugatan Sederhana Sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa Utang Piutang. Tema ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam sengketa bisnis yang disebabkan wanprestasi. Gugatan Sederhana merupakan gugatan yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan yang nilai gugatannya tidak lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Adapun subyek kegiatan penyuluhan ini adalah Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat. Sebagian besar komunitas tersebut adalah pedagang online maupun offline yang mempunyai usaha di wilayah Jakarta Barat. Selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini, peserta sangat antusias dan bersemangat, hal ini dibuktikan dengan banyak pertanyaan yang diajukan dan peserta menyatakan sangat bermanfaat.

Sitasi artikel ini:

Nama author (Nama belakang, inisial nama depan.), Tahun publikasi. Judul Artikel. *Jurnal Akal: Abdimas dan Kearifan Lokal*. Edisi(Nomor): Halaman. Doi: <https://dx.doi.org/10.25105/xxxxxx> (Avenir Roman, 8pt, single, justify)

Abstracts

Keywords:

- Debt
- Small Claim Lawsuit
- Perma Nomor 4 Tahun 2019
- Cases breach of contract

Civil dispute resolution mechanisms is basically resolved through the same procedural mechanism as regulated in the applicable regulations. In the business world, the settlement of business disputes need time efficiency and low costs in dispute resolution. Non-litigation method is preferable to resolved their settlement of business disputes, but this method often can not completely resolve their problem . Even though an agreement has been reached, the agreement does not have binding force so it could not force the parties to implement it. Outreach activities to the public in the form of legal counseling carried out boldly through zoommeeting with the theme of SMALL CLAIM LAWSUIT AS AN SIMPLE OPTION FOR ADJUDICATION OF DEBT DISPUTES. This theme is to provide legal education to public regarding the settlement of civil cases, especially in business dispute caused by default. Simple lawsuit is dispute resolution method by a simple, fast and low cost with the material value of the lawsuit not more than five hundred million rupiah. The subject of the this outreach activity is Beginner Business Community in West Jakarta. Most of these communities are online and offline traders who have business in West Jakarta area. During the implementation of this counseling activity, the participants showed enthusiastic and interesting. Many questions asked and the participants stated that it was very valuable.



PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya atau untuk mengembangkan suatu usaha, seseorang harus melakukan atau mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada disekitarnya. Misalnya ketika seseorang ingin mengembangkan kegiatan usahanya, maka orang tersebut harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui bank maupun pinjaman dari orang perorangan. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat dengan UUKPKPU), Pasal 1 angka 6 menyatakan "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor".

Dalam perjanjian utang piutang, para pihak yang terkait adalah debitor dan kreditor. Gatot Supramono menjelaskan bahwa pihak yang berpiutang atau yang memberi pinjaman disebut dengan kreditor, sedangkan pihak yang berutang atau



yang menerima pinjaman disebut dengan debitor. (Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Prenada Media, Jakarta 2013).¹ Sengketa dalam dunia bisnis umumnya terjadi karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak.³ Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik (J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2012). Sebagai contoh, bila debitur¹ tidak dapat membayar kembali hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau membayar lunas tetapi telah lewat waktu, maka debitur dipandang telah wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang telah disepakati tersebut. Wanprestasi pada Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Proses yang dapat ditempuh kreditur dalam penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian utangpiutang,³ adalah kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa



³ debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang. Namun praktek penyelesaian suatu perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan juga memakan biaya yang tidak sedikit, para pihak menghabiskan pengeluaran biaya yang cukup besar dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, dan biaya yang di keluarkan jika para pihak menggunakan kuasa hukum dalam penyelesaian perkara. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2005)

Proses penanganan perkara perdata di pengadilan, pada dasarnya berpedoman pada HIR dan RBg. Sementara itu, kedua aturan ini (HIR dan RBg) tidak mengenal penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan singkat sesuai asas peradilan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Keduanya, baik HIR maupun RBg yang membedakan hanya jenis dan kategori perkara melalui pengajuan gugatan dan melalui permohonan.

⁹ (Erna Purnawati, *Penerapan Gugatan Sederhana (small claim court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong*, JURIDICA Volume 2, Nomor 1, November 2020) Bagi pihak yang bersengketa dengan nilai gugatan dibawah 500 juta rupiah, ¹ penyelesaian melalui pengadilan dengan prosedur yang biasa bukanlah pilihan yang tepat, karena waktu dan biaya yang dihabiskan untuk beracara di pengadilan dianggap tidak sebanding dengan nilai yang dipersengketakan. Bagi pebisnis dengan bidang usaha skala kecil tentulah sangat



membutuhkan efisiensi waktu dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketanya, sehingga pelaku bisnis yang nilai gugatannya kecil memilih penyelesaian perkaranya ⁴ melalui cara non litigasi, meskipun seringkali cara ini tidak dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas, karena sekalipun telah tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa, tetapi kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak dapat memaksa para pihak untuk melaksanakan. ⁵ Demikian pula halnya dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien karena mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan proses berperkara ke pengadilan harus menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh disimpangi, sehingga memerlukan waktu yang lama, tidak melindungi kerahasiaan, serta hasilnya ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga akan memperpanjang persengketaan karena dimungkinkannya melanjutkan perkara ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi (upaya hukum). ⁶ (Nevey Varida, Ariani, Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Vol. 18 No.3, September 2018) ⁸ Oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa bisnis yang sederhana, biaya ringan ⁸ dan cepat tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti putusan hakim.

Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi mengeluarkan kebijakan dengan cara menerapkan sistem penyelesaian melalui Gugatan Sederhana (*small claim court*) dengan meregulasinya dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)



7

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 diharapkan dapat membantu penyelesaian sengketa perdata secara cepat, sederhana dan biaya ringan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Buku Saku Gugatan Sederhana)

Dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat (1) Perma No.4 2019 bahwa sengketa yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana adalah perkara wanprestasi (cidera janji) dan/atau perbuatan melawan hukum yang nilai materilnya paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan adanya batasan nilai tersebut maka tidak semua perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang nilainya besar dapat diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana, selain itu dengan adanya batasan maksimal nilai gugatan ini juga mempengaruhi sederhana tidaknya pembuktian. Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut maka sengketa yang dapat diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana bukan hanya sengketa dibidang bisnis saja, tetapi bisa juga sengketa dibidang lain misalnya sengketa mengenai harta bersama dalam hal terjadinya perceraian. Pasal 37 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur



menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama atau adat yang dianut oleh pasangan suami isteri. (Wahyuni Retnowulandari, "Pengetahuan Harta Benda Perkawinan Akibat Perceraian." Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal, vol. 1, no. 1, 2020) Jika penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan secara damai dengan berpedoman pada Pasal 37 Undang-undang No.1 tahun 1974, misalnya harta tersebut dikuasai oleh pihak isteri atau suami saja tanpa memberikan hak atau bagian kepada pihak lainnya sehingga terjadi perbuatan melawan hukum maka sepanjang nilai materilnya paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) penyelesaiannya dapat ditempuh melalui prosedur gugatan sederhana. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3) mensyaratkan bahwa perkara yang dapat diajukan dengan gugatan sederhana, para pihaknya masing-masing berjumlah satu orang baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, domisili tempat tinggal tergugat harus diketahui dan antara penggugat dan tergugat haruslah berdomisili dalam satu wilayah hukum. Apabila domisili penggugat berbeda wilayah hukumnya dengan domisili tergugat, maka jalan keluarnya secara yuridis penggugat dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Dengan penjelasan diatas bahwa gugatan sederhana merupakan penyelesaian perkara yang sederhana, dengan sederhananya proses penyelesaian melalui proses pembuktian yang sederhana, sehingga tidak memakan waktu lama dan tidak berbelit-belit,



² selain itu waktu penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya 25 hari. Dengan cepatnya proses penyelesaian perkara itu maka biaya perkara yang dikeluarkan tidak banyak, sehingga semakin banyak membuka peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan. ⁹ (Shifa Adinatira Harviyani, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice", *Jurnal Verstek*, Vol. 9, no. 3, 2021).

Hal-hal tersebut yang menjadi latar belakang dilakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema Gugatan Sederhana sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa Utang Piutang kepada masyarakat pebisnis khususnya kepada Komunitas Pebisnis Pemula di Jalan Salman No.77 RT.003/RW.03, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini adalah sebagai bentuk edukasi untuk memberikan gambaran sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang (Mohammad Ischak dan Muhammad Burhannudinnur. "Upaya Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Ruang Terbuka Hijau di Pemukiman Padat." *Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal*, vol.1, no.1, 2020) bagaimana cara penyelesaian sengketa perdata baik mengenai cedera janji (utang piutang) ataupun perbuatan melawan hukum yang nilai materilnya paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Gugatan Sederhana.



METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun kerjasama mitra dengan Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat, dalam hal ini berkoordinasi denan Bapak Yusuf selaku Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat.
2. Mengidentifikasi dan membuat pemetaan permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis. Setelah permasalahan diketahui selanjutnya dirumuskan solusi yang dapat ditawarkan kepada Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat guna mengatasi kesulitan yang dihadapi.
3. Menyiapkan materi penyuluhan disesuaikan dengan hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan. Materi yang akan dipaparkan adlah mengenai penyelesaian sengketa utang-piutang melalui gugatan sederhana.
4. Memberikan penyuluhan hukum dengan pemaparan materi melalui metode ceramah dan penyajian power point secara daring dengan menggunakan media zoommeeting, dimulai pukul 10.00-12.20 WIB. Narasumber dalam penyuluhan ini terdiri dari 4 orang dosen dari bagian hukum acara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, Tanggal 05 Februari 2022. Kegiatan ini dimulai pada pukul 10.00 hingga pukul 1220 WIB dan dihadiri sekitar 17 orang peserta kegiatan.



Gambar 1. Peserta Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat (pelaku usaha mikro kecil dan menengah) diberikan pengetahuan hukum, yang disampaikan dengan metode ceramah dan penyajian materi melalui media presentasi *power point* yang berisi materi mengenai penyelesaian sengketa utang piutang melalui gugatan sederhana.

Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari ketua kegiatan PKM dan dilanjutkan dengan sambutan oleh mitra, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Idrus selaku Wakil Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat dan selanjutnya pengenalan dosen pelaksana kegiatan PKM.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan PKM

No.	Kegiatan	Waktu (WIB)
1	Tahap persiapan, peserta memasuki <i>zoom meeting</i>	10.00 - 10.30
1.	Pembukaan acara - Sambutan	10.30 - 11.00
2.	Penyampaian materi	11.00 - 11.40
4.	Diskusi dan tanya jawab	11.40 - 12.10
5.	Penutup	12.10 - 12.20



Gambar 2. Pembukaan PKM dan sambutan Ketua PKM Rinandu Kusumajaya Ningrum (atas), Bapak Idrus selaku Wakil Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat (bawah).

Adapun penyampaian materi yang dipaparkan dengan menggunakan media presentasi *power point* yang meliputi pengertian mengenai gugatan dan gugatan sederhana. Pemahaman dasar mengenai gugatan dan gugatan sederhana ini



disampaikan sebagai pengantar diawal penyuluhan, guna memberikan gambaran secara umum mengenai apa yang dimaksud dengan gugatan, isi atau susunan dari surat gugatan.

Materi berikutnya adlah edukasi hukum tentang ketentuan hukum yang mengatur, prosedur pengajuan, syarat dan alur pemeriksaan perkara atau sengketa melalui gugatan sederhana. Dalam pemaparan materi, disampaikan juga beberapa contoh kasus nyata terkait proses pemeriksaan perkara melalui gugatan sederhana.

Kegiatan penyuluhan diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap ini peserta kegiatan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar gugatan sederhana dan berdiskusi tentang permasalahan hukum yang mereka alami.

Hasil Yang Dicapai Oleh Peserta dan Pelaksana

Selama berlangsungnya penyuluhan, peserta sangat antusias mendengarkan penjelasan dari narasumber. Evaluasi pada kegiatan PKM ini dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab antara narasumber dengan peserta kegiatan, untuk mengetahui pengetahuan hukum peserta mengenai gugatan sederhana, baik sebelum pemaparan materi maupun setelah pemaparan. Hasil yang diperoleh oleh peserta setelah pemaparan materi adalah peserta sudah dapat memahami gambaran tentang bagaimana proses penyelesaian suatu sengketa utang piutang



melalui gugatan sederhana. Bagi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terhadap materi yang sudah disampaikan kepada pelaku bisnis UMKM ini dapat bermanfaat dan membuka pengetahuan hukum serta dapat dimengerti dan pahami tentang proses penyelesaian sengketa utang piutang melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan lancar. Mulai dari kegiatan observasi permasalahan, dimana bapak Yusuf Supendi selaku Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat sangat mendukung adanya kegiatan penyuluhan hukum, yaitu dengan mengorganisir peserta yang akan mengikuti kegiatan PKM ini. Selama kegiatan berlangsung peserta PKM sangat antusias, memberikan kerjasama dan kekompakan juga sangat interaktif dengan berupaya mengajukan beberapa pertanyaan dan berdiskusi tentang permasalahan hukum yang dialami.

Faktor penghambat yang dijumpai adalah berupa kendala teknis jaringan internet yang menyebabkan peserta keluar masuk zoom dan juga memerlukan alokasi waktu yang agak lebih lama untuk menunggu peserta bergabung. Walaupun demikian faktor penghambat ini tidak menyurutkan semangat peserta untuk terus mendengarkan sampai dengan acara selesai.



KESIMPULAN

Pengetahuan hukum mengenai penyelesaian sengketa utang piutang dalam dunia bisnis sangat penting dimiliki tidak terkecuali oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tergabung dalam Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat. Hal tersebut penting karena tantangan dalam perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk terus melakukan inovasi untuk membuat usahanya semakin maju dan berkembang dan tentulah hal tersebut harus didukung pula oleh modal yang besar. Diketahui dari hasil kegiatan ini, masih banyak pelaku bisnis usaha mikro kecil dan menengah yang belum mengetahui dan paham tentang cara penyelesaian sengketa utang piutang melalui gugatan sederhana. Seringkali penyelesaiannya hanya sebatas kesepakatan⁴ tetapi kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak dapat memaksa para pihak untuk melaksanakannya.

Ucapan Terima kasih

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH.,MH yang telah membantu kegiatan PKM ini.
2. Ibu Dr. Astri Rinanti, MT selaku Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti
3. Ibu Dr. Wahyuni Retno Wulandari SH.MH selaku Ka. DRPMF Fakultas Hukum Universitas Trisakti
4. Bapak Yusuf Supendi, S.E., M.M selaku Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat
5. Dosen-dosen Pendamping PKM dan mahasiswa serta alumni Program studi Ilmu Hukum yang ikut terlibat dalam kegiatan PKM ini.



DAFTAR PUSTAKA

UNDANG UNDANG No.37 Tahun 2004 tentang KEPAILITAN Dan PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

UNDANG UNDANG No. 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN

KOMPILASI PERATURAN HUKUM ACARA PERDATA

PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 Tentang TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Buku Saku Gugatan Sederhana

Harahap, M. Yahya. (2005), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2005

Satrio, J, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2012

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2005

Ariani, Nevey Varida. (2018). Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Vol. 18 No.3, September 2018 <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396> (19 Juni 2022, 23.10)

Harviyani, Shifa Adinatira, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice", *Jurnal Verstek*, Vol. 9, no. 3, 2021 DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>

Ischak, Mohammad, and Muhammad Burhannudinur. "Upaya Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Ruang Terbuka Hijau di Pemukiman Padat." *Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal*, vol.1, no.1, 2020, doi:[10.25105/akal.v1i1.7746](https://doi.org/10.25105/akal.v1i1.7746).

Purnawati, Erna, Penerapan Gugatan Sederhana (*small claim court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong, Volume 2, Nomor 1, November 2020 <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179> (19 Juni 2022, 23.30)

Retnowulandari, Wahyuni. "Pengetahuan Harta Benda Perkawinan Akibat Perceraian." *Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal*, vol. 1, no. 1, 2020, doi:[10.25105/akal.v1i1.7749](https://doi.org/10.25105/akal.v1i1.7749).

GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI OPSI PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	7%
2	jurnal.uns.ac.id Internet Source	4%
3	text-id.123dok.com Internet Source	2%
4	hukum-dan-peradilan.blogspot.com Internet Source	2%
5	ojs.uninus.ac.id Internet Source	2%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1%
9	ojs.rewangrencang.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI OPSI PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/100

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16
